



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUS WIHARSO ALIAS AGUS BB BIN SUDARSONO (Alm)**
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Joyotakan RT 002 RW 002 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Gus Wiharso Alias Agus BB Bin Sudarsono (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ripres Iksanto, S.H, M.H, Zaenal Arifin, S.H, M.H, Ma'Ruf Eko Sriharsono, S.H Pengacara Penasihat Hukum yang beralamat di Majelis Hukum HAM & Kajian Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 5 Keprabon Kota Surakarta berdasarkan Penetapan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Skt tertanggal 3 Juli 2024;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gus Wiharso Alias Agus BB Bin Sudarsono (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Gus Wiharso Alias Agus BB Bin Sudarsono (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu.
 - Sobekan tisu dililit lakban hitam.
 - Bungkus rokok Winbold.
 - HP merk Oppo warna hitam No. 085601408352.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - SPM Honda Beat warna merah-hitam Nopol : AD-2483-AAA.Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan keterangan para saksi Terdakwa merupakan pemakai narkoba, yang mana hal ini seharusnya dikenakan pasal 127 ayat 3 Undang-undang Narkotika yang berbunyi "Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010, terdakwa dalam hal ini masuk kedalam kategori pemakai dengan berat dibawah 1 gram yang seharusnya bisa mendapat rehabilitasi untuk mengatasi kecanduannya atau bisa ditindak dengan upaya refrensif dengan memperhatikan SEMA nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Gus Wiharso Alias Agus BB Bin Sudarsono (Alm) pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan April atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jasa link di daerah Waringinrejo, Cemani, dimana yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Sukoharjo, namun karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Surakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka perkara tersebut disidangkan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat terdakwa sedang di rumahnya di Kp. Joyotakan Rt. 002 Rw. 002, Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku adik dari teman terdakwa yang bernama Dibyo "memesan shabu sebanyak 0,5 gram", kemudian terdakwa mengiyakan, setelah itu terdakwa menghubungi Tromol (Berita acara Pelacakan Orang) melalui telepon dan mengatakan kalau mau membeli shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara uang ditransfer melalui jasa di daerah Waringinrejo, Cemani, Sukoharjo, setelah itu

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa konfirmasi kalau sudah transfer kepada Tromol. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Tromol mengirim alamat web shabu di daerah underpas, Makamhaji, Sukoharjo berupa foto (sudah terdakwa hapus), kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam nopol : AD 2483 AAA, dan sesampai dilokasi shabu terdakwa ambil lalu terdakwa bawa pulang, setelah sampai dirumah lalu terdakwa menghubungi seseorang pemesan shabu tersebut bermaksud untuk menyerahkan shabu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saat terdakwa berada didepan SMK N 3 Surakarta Jl. Brigjen Sudiarto No. 34, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta pada saat mau menyerahkan shabu kepada pemesan, datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dibungkus sobekan tisu dillit lakban hitam ditemukan didalam bungkus rokok Win bold disimpan dibawah kaki kiri terdakwa, HP merk Oppo warna hitam no 085601408352 ditemukan dari tangan terdakwa dan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam nopol : AD 2483 AAA ditemukan didepan terdakwa, selanjutnya barang bukti disita dan terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1165/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 atas nama Gus Wiharso Alias Agus BB Bin Sudarsono (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB-2583/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18935 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18186 gram adalah mengandung Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara). Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal seberat 0,18186 gram tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Gus Wiharso Alias Agus BB Bin Sudarsono (Alm) pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan April atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan SMKN 3 Surakarta Jl. Brigjen Sudiarto No. 34, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat terdakwa sedang di rumahnya di Kp. Joyotakan Rt. 002 Rw. 002, Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku adik dari teman terdakwa yang bernama Dibyo "memesan shabu sebanyak 0,5 gram", kemudian terdakwa mengiyakan, setelah itu terdakwa menghubungi Tromol (Berita acara Pelacakan Orang) melalui telepon dan mengatakan kalau mau membeli shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara uang ditransfer melalui jasa di daerah Waringinrejo, Cemani, Sukoharjo, setelah itu terdakwa konfirmasi kalau sudah transfer kepada Tromol. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Tromol mengirim alamat web shabu di daerah underpas, Makamhaji, Sukoharjo berupa foto (sudah terdakwa hapus), kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam nopol : AD 2483 AAA, dan sesampai di lokasi shabu terdakwa ambil lalu terdakwa bawa pulang, setelah sampai di rumah lalu terdakwa menghubungi seseorang pemesan shabu tersebut bermaksud untuk menyerahkan shabu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saat terdakwa berada didepan SMK N 3 Surakarta Jl. Brigjen Sudiarto No. 34, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta pada saat mau menyerahkan shabu kepada pemesan, datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dibungkus sobekan tisu dillit lakban hitam ditemukan didalam bungkus rokok Win bold disimpan dibawah kaki kiri terdakwa, HP merk Oppo warna hitam no 085601408352 ditemukan dari tangan terdakwa dan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam nopol : AD 2483 AAA ditemukan didepan terdakwa, selanjutnya barang bukti disita dan terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB: 1165/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 atas nama Gus Wiharso Alias Agus BB Bin Sudarsono (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB- 2583/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18935 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18186 gram adalah mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara). Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal seberat 0,18186 gram tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidak-tidaknya diperoleh tanpa resep dokter;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Priyono, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di depan SMK N 3 Surakarta, Jl Brigjen Sudiarto no 34 Kel. Danukusuman, Kec.Serengan, Kota Surakarta, terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat mengenai penguasaan Narkotika Kemudian saksi bersama team mengamankan Gus Wiharso alias Agus BB bin Sudarsono (Alm);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang berhasil diamankan antara lain berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang dibungkus tissue dan dillit lakban hitam dan disimpan dalam bungkus rokok Win bold, HP merk

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna hitam no 085601408352 dan SPM Honda Beat warna merah-hitam nopol AD 2483 AAA;

- Bahwa saat ditanyakan, terdakwa menerangkan sebelumnya membeli shabu dari Tromol sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, karena terdakwa dapat pesanan shabu 0,5 (nol koma lima) gram dari seseorang yang mengaku sebagai adik dari teman terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Agung Pamungkas, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di depan SMK N 3 Surakarta, Jl Brigjen Sudiarto no 34 Kel. Danukusuman, Kec.Serengan, Kota Surakarta, terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat mengenai penguasaan Narkotika Kemudian saksi bersama team mengamankan Gus Wiharso alias Agus BB bin Sudarsono (Alm);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang berhasil diamankan antara lain berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang dibungkus tissue dan dillit lakban hitam dan disimpan dalam bungkus rokok Win bold, HP merk Oppo warna hitam no 085601408352 dan SPM Honda Beat warna merah-hitam nopol AD 2483 AAA;
- Bahwa saat ditanyakan, terdakwa menerangkan sebelumnya membeli shabu dari Tromol sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, karena terdakwa dapat pesanan shabu 0,5 (nol koma lima) gram dari seseorang yang mengaku sebagai adik dari teman terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi Ndimas Sena sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di depan SMK N 3 Surakarta, Jl Brigjen Sudiarto no 34 Kel Danukusuman Kec Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa Pada saat ditangkap dan dicek oleh petugas, waktu itu Terdakwa sedang mengambil paket Narkotika sabu yang telah Terdakwa beli;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang mengaku adik dari teman Terdakwa, memesan shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa menghubungi Tromol untuk memesan beli shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui jasa didaerah Waringinrejo, Cemani, Sukoharjo, setelahnya Terdakwa konfirmasi bahwa sudah transfer kepada Tromol;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Tromol mengirim alamat untuk mengambil shabu didaerah underpas, Makamhaji, Sukoharjo berupa foto yang sudah Terdakwa hapus, lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi menggunakan SPM Honda Beat warna merah-hitam nopol AD 2483 AAA dan sesampai dilokasi shabu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi pemesan shabu tersebut bermaksud untuk menyerahkan shabu.
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa berada didepan SMK N 3 Surakarta, Jl Brigjen Sudiarto no 34 KI Danukusuman Kec Serengan Kota Surakarta dengan maksud untuk menyerahkan shabu kepada pemesan, datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu/membeli dari TROMOL sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam masalah narkotika pada tahun 2017 di vonis 1(satu) tahun,6 (enam) bulan di PN Sukoharjo

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum telah

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1165/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 atas nama Gus Wiharso Alias Agus BB Bin Sudarsono (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB- 2583/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18935 (nol koma delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18186(nol koma delapan belas ribu seratus delapan puluh enam) gram adalah mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu.
- Sobekan tisu dililit lakban hitam.
- Bungkus rokok Winbold.
- HP merk Oppo warna hitam No. 085601408352.
- SPM Honda Beat warna merah-hitam Nopol : AD-2483-AAA.

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan dimuka persidangan telah dibenarkan keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan secara berimbang dalam beban pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di depan SMK N 3 Surakarta, Jl Brigjen Sudiarto no 34 Kel Danukusuman Kec Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa Pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas, waktu itu Terdakwa sedang mengambil paket Narkotika sabu yang telah Terdakwa beli;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang mengaku adik dari teman Terdakwa, memesan shabu sebanyak

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa menghubungi Tromol untuk memesan beli shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui jasa didaerah Waringinrejo, Cemani, Sukoharjo, setelahnya Terdakwa konfirmasi bahwa sudah transfer kepada Tromol;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Tromol mengirim alamat untuk mengambil shabu didaerah underpas, Makamhaji, Sukoharjo berupa foto yang sudah Terdakwa hapus, lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi menggunakan SPM Honda Beat warna merah-hitam nopol AD 2483 AAA dan sesampai dilokasi shabu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi pemesan shabu tersebut bermaksud untuk menyerahkan shabu.
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa berada didepan SMK N 3 Surakarta, Jl Brigjen Sudiarto no 34 KI Danukusuman Kec Serengan Kota Surakarta dengan maksud untuk menyerahkan shabu kepada pemesan, datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu/membeli dari TROMOL sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam masalah narkoba pada tahun 2017 di vonis 1(satu) tahun,6 (enam) bulan di PN Sukoharjo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1165/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 atas nama Gus Wiharso Alias Agus BB Bin Sudarsono (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB- 2583/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18935 (nol koma delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18186 (nol koma delapan belas ribu seratus delapan puluh enam) gram adalah mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas Primair melanggar pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa Gus Wiharso Alias Agus BB Bin Sudarsono (Alm) sebagai orang perorangan yang telah diduga melakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan persidangan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui benar sebagai identitas terdakwa sehingga yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal ini merujuk pada diri terdakwa Gus Wiharso Alias Agus BB Bin Sudarsono (Alm) tanpa ada kekeliruan atau error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut sebagai subyek hukum dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dipertimbangkan setelah pembuktian unsur-unsur pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kualifikasi alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu kualifikasi unsur secara parsial menyebabkan terbuktinya seluruh bagian unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai) atau memasang harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan cara penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah, memindahkan (Tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan (kepada) menyampaikan (kepada) memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang mengaku adik dari teman Terdakwa, memesan shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa menghubungi Tromol untuk memesan beli shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui jasa didaerah Waringinrejo, Cemani, Sukoharjo, setelahnya Terdakwa konfirmasi bahwa sudah transfer kepada Tromol;

Menimbang, Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Tromol mengirim alamat untuk mengambil shabu didaerah underpas, Makamhaji, Sukoharjo berupa foto yang sudah Terdakwa hapus, lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi menggunakan SPM Honda Beat warna merah-hitam nopol AD 2483 AAA dan sesampai dilokasi shabu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi pemesan shabu tersebut bermaksud untuk menyerahkan shabu, lalu sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa berada didepan SMK N 3 Surakarta, Jl Brigjen Sudiarto no 34 KI Danukusuman Kec Serengan Kota Surakarta dengan maksud untuk menyerahkan shabu kepada pemesan, datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terbukti sedang membawa dan menguasai Narkotika sabu, sedangkan penyerahan narkotika tersebut juga belum dilakukan sedangkan tidak ada satu buktipun mengenai adanya transaksi jual beli terlebih juga tidak ada satu saksipun yang menyatakan mengetahui secara pasti adanya jual beli narkotika maka kualifikasi membeli menjadi perantara jual beli, menjual atau menyerahkan Narkotika tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur telah dinyatakan tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana Pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Dengan Tanpa hak dan melawan hukum;

Ad 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam pertimbangan dakwaan primair maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dipersamakan dengan mempunyai, sedangkan kata “menyimpan” diartikan sebagai menaruh didalam suatu tempat yang aman, atau mengandung, atau menabung atau memegang atau mengemas;

Menimbang, bahwa kata “menguasai” diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu atau mengenakan kuasa atas sesuatu atau mengurus ;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk atau mencadangkan;

Menimbang, Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang mengaku adik dari teman Terdakwa, memesan shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa menghubungi Tromol untuk memesan beli shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui jasa didaerah Waringinrejo, Cemani, Sukoharjo, setelahnya Terdakwa konfirmasi bahwa sudah transfer kepada Tromol;

Menimbang, Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Tromol mengirim alamat untuk mengambil shabu didaerah underpas, Makamhaji, Sukoharjo berupa foto yang sudah Terdakwa hapus, lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi menggunakan SPM Honda Beat warna merah-hitam nopol AD 2483 AAA dan sesampai dilokasi shabu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi pemesan shabu tersebut bermaksud untuk menyerahkan shabu, lalu sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa berada didepan SMK N 3 Surakarta, Jl Brigjen Sudiarto no 34 KI Danukusuman Kec Serengan Kota Surakarta dengan maksud untuk menyerahkan shabu kepada pemesan, datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa terdakwa telah menerima narkotika sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan membawa pulang narkotika sabu tersebut serta telah membawa narkotika sabu tersebut menuju Jl. Brigjen Sudiarto Danukusuman dengan maksud untuk Terdakwa serahkan kepada seorang bernama Dibyo yang telah memesan narkotika sabu tersebut namun sebelum terlaksana telah ditangkap petugas kepolisian sehingga unsur menguasai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam UU NO. 35 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1165/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 atas nama Gus Wiharso Alias Agus BB Bin Sudarsono (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB-2583/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18935 (nol koma delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18186 (nol koma delapan belas ribu serratus delapan puluh enam) gram adalah mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Unsur Dengan tanpa hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum jika penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak dan dengan tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa terdakwa adalah orang perorangan yang tidak mempunyai izin untuk menjual Narkotika jenis Tembakau sintesis, ataupun izin untuk memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintesis serta tidak mempunyai usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika Jenis tembakau Sintesis tersebut dilakukan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan subsidair telah dinyatakan terpenuhi maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair tersebut;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt



Menimbang, bahwa kemudian mengenai Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan agar Terdakwa dikenakan pasal 127 ayat (3) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai penyalahguna narkotika dan mohon agar dilakukan rehabilitasi dipertimbangkan bahwa terhadap terdakwa tersebut berdasarkan fakta persidangan telah membeli narkotika sabu dengan tujuan akan menjualnya kembali kepada seorang bernama Dibyo yang telah melakukan pemesanan dan bukan untuk terdakwa gunakan sendiri selain itu dalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa terdakwa tersebut pernah dihukum terkait dengan tindak pidana yang sama serta tidak ada terlihat tanda-tanda adanya ketergantungan narkotika sebagaimana layaknya seorang pecandu penyalahguna narkotika sehingga pembelaan Penasihat Hukum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar perbuatan terdakwa maka terdakwa tersebut mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa mampu untuk bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan secara terbuka secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu.
- Sobekan tisu dililit lakban hitam.
- Bungkus rokok Winbold.
- HP merk Oppo warna hitam No. 085601408352.

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang yang dilarang peredarannya serta alat dalam melakukan tindak pidana maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- SPM Honda Beat warna merah-hitam Nopol : AD-2483-AAA.

Adalah barang milik terdakwa yang meskipun digunakan sebagai sarana transportasi akan tetapi tidak berkaitan secara langsung dengan tindak pidana sehingga akan dikembalikan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mewujudkan generasi muda yang bebas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana terkait dengan kepemilikan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gus Wiharso Alias Agus BB Bin Sudarsono (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Gus Wiharso Alias Agus BB Bin Sudarsono (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu.
 - Sobekan tisu dililit lakban hitam.
 - Bungkus rokok Winbold.
 - HP merk Oppo warna hitam No. 085601408352.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - SPM Honda Beat warna merah-hitam Nopol : AD-2483-AAA.Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, S.H., M.H., Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugito, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

ttd

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugito, S.H.,M.H

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)